



**HARUKAEDU**

## **NOTA KESEPAHAMAN**

*antara*

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

No : 115 /R.UMJ/II/2017

*Dengan*

**PT HARUKA EVOLUSI DIGITAL UTAMA**

No :

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, pada hari ini Kamis, tanggal 16 Februari 2017, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.** : Rektor **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**, berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA** berdasarkan Penetapan PP. Muhammadiyah Nomor: 252/KEP/I.O/D/2011, selanjutnya disebut *Pihak Pertama*.
  
2. **Novistiar Rustandi** : Direktur Utama **PT. Haruka Evolusi Digital Utama**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman kav. 52-53, *Sudirman Central Business District (SCBD)* - Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Haruka Evolusi Digital Utama**, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

*SM*  
*FM*

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka kerjasama melaksanakan kegiatan Dharma Pendidikan dan Pengajaran, antara **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA** dengan **PT. HARUKA EVOLUSI DIGITAL UTAMA** dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis Informasi Teknologi (IT) dan kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah :

- a. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) ;
- b. Pengembangan dan Penyelenggaraan Program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ;
- c. Pengembangan materi pembelajaran/ konten digital sesuai kurikulum ;
- d. Membangun, menyediakan, dan memelihara infrastruktur dan sistem Teknologi Informasi (TI) untuk kelancaran proses pembelajaran system Online ;
- e. Memberikan pelatihan kepada para dosen pengajar untuk dapat mengajar secara Online.

### **Pasal 2**

Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci dan detail dalam perjanjian tersendiri, yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 3**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

### **Pasal 4**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.


### **Pasal 5**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

*Pihak Pertama*

**Rektor**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
JAKARTA**



**Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.**

*Pihak Pertama*

**Direktur Utama**

**PT. HARUKA EVOLUSI  
DIGITAL UTAMA**



**Novistiar Rustandi**